

POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF SYADZ AD-DZARI'AH

Abd. Basit Misbachul Fitri

STAI Darussalam Nganjuk

Email: abdbasitfitri@gmail.com

Abstrack: In this study we try to describe polygamy in the perspective of Syadz adz-Dzari'ah, namely prevention, because it is feared that there will be conflicts within the family, between wives and husbands, between other wives, and between children. This research is a comparative literature study, the study material comes from literature sources. The technique of collecting data is by means of observation data collection (organizing data). Second, through library research. namely seeing, observing, seeking. The approach uses qualitative. The data were then collected and analysis techniques were carried out. The results of the data analysis were written in descriptive form. Data analysis used the content analysis stage, comparative analysis (content analysis and differentiating analysis). analyzing polygamy in the perspective of Syad ad-Dzari'ah. Polygamy when it causes ongoing conflicts and is unable to provide legal solutions, it is better to avoid it because when conflicts and disputes occur, the household will not be realized as *sakinah mawaddah wa rahmah* and *barakah* families. Even though marriage aims to find happiness, tranquility, blessings and all one's actions after marriage have the value of worship.

Keyword: Polygamy, Syad ad-Dzari'ah.

PENDAHULUAN

Poligami menjadi suatu hal yang sudah tidak asing lagi untuk diperdengarkan, banyak di kalangan masyarakat dan para tokoh terkenal di Indonesia yang juga melakukan poligami. Poligami dilakukan oleh orang yang sudah terikat dalam suatu pernikahan. Pernikahan merupakan ikatan antara dua insan yang mempunyai banyak perbedaan, baik dari segi fisik, asuhan keluarga, pergaulan, cara berfikir (mental), pendidikan, diakui sah oleh Negara dan agama. Sedangkan Poligami ialah suatu sistem pernikahan dimana salah satu pihak (suami) mengawini lebih dari satu isteri pada waktu bersamaan, artinya isteri - isteri tersebut masih dalam tanggungan suami tidak diceraikan tetapi masih sah menjadi isteri nya. Hal ini tentu menjadi pro kontra dikalangan masyarakat bangsa Indonesia. Mungkin mereka melakukan poligami menggunakan dasar ayat terkait dengan perihal poligami yang biasanya digunakan sebagai landasan para Ulama maupun para pelaku poligami. Sebagaimana Allah swt. berfirman dalam surat An-

Nisa' ayat 3 : *"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya".*¹

Poligami bukanlah suatu keharusan, tetapi menjadi solusi pada kondisi-kondisi tertentu. Jika situasi normal, poligami terkadang tidak dibutuhkan. Apalagi jika kita susah untuk berlaku adil lebih baik tidak berpoligami agar tidak ada pihak yang terdzalimi. Beristeri banyak (poligami) terkadang menjadi kebanggaan bagi sebagian orang, khususnya orang-orang yang memiliki kelebihan dalam hal ekonomi. Mereka menganggap derajat sosial mereka akan naik apabila mereka beristeri lebih dari satu orang. Fenomena ini bisa kita lihat sendiri di Aceh, khususnya pascatsunami terlihat banyak bermunculan orang-orang kaya baru. Jika dulu waktu hidup mereka masih dalam kesusahan, isteri-isteri mereka setia mendampingi meskipun terkadang harus tidur di padang rumput dan beratapkan langit. Tetapi setelah Allah SWT., memberi kelebihan harta kepada mereka, tidak jarang mereka meninggalkan isteri-isteri mereka untuk kemudian menikah lagi dengan wanita yang lebih seksi. Dengan kemewahan yang mereka rasakan hari ini tidak jarang mereka kawin lagi (poligami). Namun sayang poligami yang mereka lakukan hanyalah sebagai sensasi dan trend sesaat. Jika tujuan berpoligami hanya untuk berbangga ria tentu hal ini tidak sejalan dengan tujuan syariat, karena poligami bukanlah prestasi.²

Banyak orang yang salah paham tentang poligami, mereka mengira bahwa poligami itu baru dikenal setelah Islam. Mereka menganggap Islam-lah yang membawa ajaran poligami. Pendapat demikian sungguhlah keliru yang benar adalah berabad-abad sebelum Islam diwahyukan masyarakat manusia di berbagai belahan dunia telah mengenal dan mempraktekan poligami. Di Jazirah Arab

¹ al-Qur'an, 4: 3.

² Abu An'im, *Masih Relevankah Poligami di Era Masa Kini*, (Kediri: Mu'jizat Group, 2008), 10.

sendiri jauh sebelum Islam, masyarakatnya telah mempraktekan poligami, malahan poligami yang tak terbatas.

Perkembangan poligami dalam sejarah manusia mengikuti pola pandang masyarakat terhadap kaum perempuan. Ketika masyarakat memandang perempuan itu hina, maka poligami menjadi subur, sebaliknya pada masa masyarakat memandang kedudukan dan derajat perempuan itu terhormat, maka poligami pun berkurang. Jadi, perkembangan poligami mengalami pasang surut mengikuti tinggi-rendahnya kedudukan derajat perempuan di mata masyarakat. Ketika Islam datang kebiasaan poligami itu tidak semerta dihapuskan, namun setelah ayat yang menyinggung poligami diwahyukan, Nabi lalu melakukan perubahan yang radikal sesuai dengan petunjuk kandungan ayat. *Pertama* membatasi bilangan jumlah isteri hanya sampai empat. Sejumlah riwayat memaparkan pembatasan poligami tersebut, diantaranya riwayat dari Naufal ibn Mu'awiyah. Ia berkata: Ketika masuk Islam aku mempunyai lima isteri, Rasulullah berkata: "Ceraikanlah yang satu dan pertahankan yang empat." {HR. Muslim}³

Kedua, menetapkan syarat yang ketat terhadap poligami yaitu harus mampu berlaku adil. Dalam hal ini Islam memperketat syarat poligami supaya kaum laki-laki tidak lagi semena-mena terhadap isteri mereka.

Dalam kondisi tertentu poligami diperbolehkan bagi seseorang, namun dengan ketentuan syarat yang berlaku. Dalam kesempatan ini penulis akan mencoba memaparkan tentang Poligami Dalam Perspektif Syadz ad-Dzari'ah.

Kedudukan Izin Isteri Dalam Poligami secara komparasi antara hukum Islam dan Undang-undang No.1 tahun 1974 di Indonesia. Setiap apapun perbuatan pasti memiliki dampak bagi pelakunya, begitupun dengan poligami. Poligami membawa dampak tersendiri bagi orang yang berpoligami baik positif maupun negatif.

Poligami merupakan hal yang dikenal dalam sejarah hidup manusia sejak lama. Di berbagai belahan dunia, terdapat praktek pernikahan dengan lebih dari satu isteri dalam waktu yang sama. Bahkan ada pula praktek poliandri (praktek

³*Al-Mughni*, (Al-Maktabah Asy-Syamilah), Vol 7, 436

pernikahan dengan lebih dari satu suami dalam waktu yang sama) yang dijalankan oleh kalangan tertentu dalam sebuah kebudayaan masyarakat tertentu termasuk kawasan Arabia yang merupakan tempat munculnya Islam.⁴

Islam datang mengatur segala sendi kehidupan termasuk masalah pernikahan. Dalam Islam, poligami dibatasi sampai jumlah tertentu dan melarang adanya praktek poliandri. Ayat al-Qur'an yang turun untuk merespon dan mengatur permasalahan poligami ini dapat ditemukan pada surat al-Nisa' ayat 3 dan ayat 129. Sedangkan larangan poliandri ditunjukkan dalam surat al-Nisa' ayat 24.

Ayat-ayat larangan poliandri tersebut pada dasarnya mempunyai *asbab an-nuzul* yang memotret realita yang terjadi pada saat tersebut, walaupun dalam kaidah hukumnya berlaku *al-'ibrah bi 'umum al-ayat la bi khususi al-sabab*. Namun begitu, dengan melihat konteks *asbab al-nuzul*-nya, kita dapat membaca ayat tersebut secara komprehensif sehingga memahami letak hikmahnya.

Di zaman modern ini, soal poligami tampaknya masih hangat dibicarakan. Malah sebagian orang tidak puas dengan sekedar membahas tentang baik buruknya sistem poligami bagi manusia, tetapi lebih jauh lagi orang ingin mengetahui kebutuhan biologi baik pria maupun wanita. Yaitu, apakah memang manusia berjenis kelamin pria itu cenderung poligami atau tidak? dan apakah manusia wanita itu bersifat monogami atau tidak?

Poligami merupakan warisan dari nenek moyang yang tertanam dalam watak dan tabi'at angan-angan manusia sehingga sulit dihilangkan bahkan merupakan suatu kebanggaan bagi kaum pria. Ini terbukti para Nabi dan Rasul, Para Raja, Pejabat kerajaan kebanyakan mereka mempraktekkan rumah tangga secara poligami. Bahkan seorang tokoh muslim Agung guru semesta Alam beliau Nabi Muhammad SAW, menjalankannya dan memberikan contoh bagaimana cara

⁴ Penggunaan istilah poligami mengalami kerancuan karena pada dasarnya poligami mempunyai arti yang umum yaitu praktik *pernikahan* dengan lebih dari satu orang (suami atau istri). Poligami menjadi lawan dari monogami dan mempunyai tiga bentuk yaitu pologini (beristri lebih dari seorang), poliandri (bersuami lebih dari seorang) dan *group marriage* atau pernikahan kelompok (kombinasi poligini dan poliandri). Namun selanjutnya dalam berbagai tempat, istilah poligami direduksi untuk menyebut poligini. Lihat <http://wikipedia bahasa indonesia.ensiklopedia bebas //poligami>. Diakses pada 05 April 2013.

berpoligami yang benar dan tepat sesuai keinginan manusia baik pria maupun wanita. Dengan cara menjalankan tanggung jawab sebagai seorang suami dan menanamkan rasa patuh dan taat seorang wanita berada di dalamnya demi mewujudkan keluarga yang bahagia.

Tentunya tujuan utama berkeluarga adalah mewujudkan rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* dan penuh berkah (*Samaraba*), jangan sampai hanya karena berpoligami, bermunculan konflik internal keluarga, antara isteri pertama dan kedua, antara anak dan orang tua sehingga hilang tujuan menciptakan ketenangan, rasa cinta, dan kasih sayang, kebahagiaan dalam keluarga.

Mayoritas muslim memandang poligami lebih banyak membawa resiko/*madllarat* daripada manfaatnya, karena manusia itu menurut fitrahnya mempunyai watak cemburu, iri hati dan suka mengeluh. Watak-watak tersebut akan mudah timbul dengan kadar tinggi, jika hidup dalam kehidupan keluarga yang poligami.

METODE PENELITIAN

Artikel ini termasuk dalam studi literatur komparatif bahan kajiannya berasal dari sumber kepustakaan yang antara lain buku-buku, ensiklopedi, jurnal, dan dokumen. Yakni tentang poligami dalam perspektif *Syadz ad-Dzari'ah*, problematika dampak yang muncul dari keluarga poligami dan masyarakat, sejarah tentang poligami. Teknik pengumpulan data secara observasi⁵ pengumpulan data (*organizing data*). Kedua, dilakukan dengan melalui studi kepustakaan (*library research*). Kata penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris (*research*). Kata *research* terdiri dari dua suku kata, yaitu *re* yang berarti kembali, dan *search* yang berarti melihat, mengamati, atau yang lebih umum adalah mencari. Jadi *research* bisa diartikan dengan kegiatan meneliti suatu objek yang dilakukan (ulang) untuk mendapatkan pemahaman baru yang lebih kompleks.⁶ Data yang diperoleh dari literatur yang berkaitan dengan

⁵ Sutrisno Hadi dalam bukunya *Metodologi Research*. Lihat: Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, vol 2 (Jakarta: Andi Offset, 1990), 136.

⁶ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 7.

persoalan yang dibahas dalam ini. Yakni tentang poligami dalam pespektif syadz ad-Dzari'ah, yakni pencegahan munculnya konflik internal keluarga pascapoligami, adil dalam poligami dan manfaat dan *madllarat* poligami dalam sisi sosial, prosedur wajib poligami dalam hukum positif.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu suatu pendekatan yang bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala utama yang menjadi fokus penelitian. Gejala tersebut diperoleh dari hasil wawancara⁷ dengan informan, di mana informasi yang diberikan biasanya berupa kata atau teks. Data yang diperoleh selanjutnya dikumpulkan dan kemudian dilakukan teknik analisis. Hasil analisis data dituangkan dalam bentuk deskriptif.⁸

Analisis data menggunakan tahap *content analisis, komparatif analisis* (analisis isi dan analisis membedakan). menganalisis poligami dalam perspektif *Syadz ad-Dzari'ah* dengan tujuan menemukan dan mencermati perbedaan dan persamaan antara keduanya tersebut, sehingga diperoleh kesimpulan-kesimpulan sebagai penyelesaian dari sebagian persoalan yang terdapat dalam pokok permasalahan.

PEMBAHASAN

Pengertian Poligami

Kata poligami, secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *polus* yang berarti banyak dan *gamos* yang berarti perkawinan. Bila pengertian ini digabungkan, maka laki poligami akan berarti suatu perkawinan yang banyak atau lebih dari seorang. Sistem perkawinan bahwa seorang laki-laki mempunyai lebih seorang isteri dalam waktu yang bersamaan, atau seorang perempuan yang memiliki suami lebih seorang dalam waktu yang bersamaan.

Pengertian poligami menurut bahasa Indonesia, adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki/mengawini beberapa lawan jenisnya di waktu

⁷ Metode ini digunakan untuk mendapatkan jawaban dari responden dengan cara tanya jawab untuk mencari informasi tentang fenomena tersebut. Lihat: Nasution, *Metode Research*, (Bandung : Jemmars, 1991), 153

⁸ J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya* (Jakarta: Grasindo, 2010), 7.

yang bersamaan.⁹ Poligami adalah masalah kemanusiaan yang tua sekali. Hampir di seluruh bangsa di penjuru dunia, sejak zaman dahulu kala tidak asing dengan istilah dan kehidupan poligami. Misalnya, sejak dulu kala poligami sudah dikenal sejak orang-orang Hindu, Israel, Persia, Arab, Romawi, Babilonia, Tunisia dan lain-lain.

Sejarah Poligami

Pada dasarnya poligami sudah ada sejak dulu, dan merupakan masalah-masalah kemanusiaan yang tua sekali. Hampir seluruh bangsa di Dunia, sejak zaman dahulu kala tidak asing dengan poligami. Misalnya, sejak dulu kata poligami sudah dikenal orang-orang Hindu, bangsa Israel, Persia, Arab Romawi, Babilonia, Tunisia, dan lain-lain. Selain itu, poligami juga telah dikenal bangsa-bangsa di permukaan bumi sebagai masalah kemasyarakatan.¹⁰

Di dunia barat, kebanyakan orang benci dan menentang poligami. Sebagian besar bangsa-bangsa di sana menganggap bahwa poligami adalah hasil dari perbuatan cabul dan oleh karenanya dianggap sebagai tindakan yang tidak bermoral. Akan tetapi, kenyataannya menunjukkan lain, di Barat, kian merajalela terjadinya praktik-praktik poligami secara liar di luar perkawinan. Hal yang demikian, sejak dulu sudah bukan rahasia lagi. Contohnya seperti Hendrik II, Hendrik IV, Napoleon I dan masih banyak lagi. Bahkan pendeta-pendeta nasrani juga banyak yang melakukannya secara ilegal.

Supardi Mursalin mengemukakan bahwa bangsa Barat purbakala menganggap poligami sebagai suatu kebiasaan, karena dilakukan oleh raja-raja yang melamangkan ketuhanan sehingga orang banyakyang menganggapnya sebagai perbuatan suci.

Disamping itu, poligami juga sudah diperhatikan oleh ahli seksiologi seperti Sigmund Freud, Adler, H. Levie, Jung, Charlotte Buhler, Margaret, dan lain-lain.

Batas Maksimum Poligami

⁹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 351.

¹⁰ Ibid. 351.

Tidak adanya perhatian yang sungguh-sungguh terhadap ajaran Islam merupakan suatu alasan yang digunakan oleh mereka yang ingin membatasi poligami dan melarang seorang laki-laki untuk menikah lagi dengan perempuan lain, kecuali setelah Pengadilan Agama atau instansi lainnya meneliti tentang kemampuan suami dari sisi hartanya dan kondisinya serta adanya Instansi memberikan izin kepada suami untuk berpoligami. Hal ini dikarenakan kehidupan rumah tangga memerlukan biaya yang cukup besar.

Ironisnya kebanyakan laki-laki berpoligami hanya untuk mengingatkan hartanya juga kebanggaannya, sehingga hikmah poligami tidak terwujud, justeru menjadi kebalikannya hikmah poigami tidak dapat dinikmati, justeru lebih banyak mendzalimi isteri yan dimadu, merugikan anak-anaknya, menghalangi warisan mereka sehingga menyebabkan timbulnya api permusuhan antar saudara, meluas kepada sesama keluarga yang akhirnya timbul saling menuntut antara pihak isteri-isteri. Bahkan permusuhan tersebut bisa sampai saling membunuh. Begitulah sedikit akibat poligami yang merugikan, yang menjadi dasar untuk membatasinya.

Jalan mengatasi negatifnya tidaklah dengan melarang apa yang telah dihalalkan oleh Allah Swt, melainkan dengan jalan memberikan pelajaran pendidikan, dan pemahaman yang benar kepada masyarakat tentang ajaran Islam.

Allah memperbolehkan hidup berpoligami dengan batasan maksimal empat orang isteri sebagaimana ayat tercantum dalam Al-Qur'an surat an-Nisa ayat 3 :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعًا ۚ فَإِنْ

خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤٠﴾

“dan jika kamu takut tidak berlaku adil terhadap perempuan-perempuan yatim (apabila kamu berkahwin Dengan mereka), maka berkahwinlah Dengan sesiapa Yang kamu berkenan dari perempuan-perempuan (lain): dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu bimbang tidak akan berlaku adil (di antara isteri-isteri kamu) maka (berkahwinlah dengan) seorang sahaja, atau (pakailah) hamba-

hamba perempuan Yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat (untuk mencegah) supaya kamu tidak melakukan kezaliman.(QS. an-Nisa ayat 3).¹¹

Adil Dalam Poligami

Dalam surat tersebut diterangkan juga bahwa kewajiban suami terhadap isterinya adalah berlaku adil kepada mereka yaitu adil dalam melayani isteri, seperti urusan nafkah, tempat tinggal, pakaian, giliran dan segala hal yang bersifat lahiriah.

Berkaitan dengan masalah ini, Rasyid Ridha mengatakan, sebagaimana yang telah dikutip oleh Masyfuk Zuhdi, sebagai berikut:

Satu sisi Islam memandang poligami lebih banyak membawa *madharat* daripada manfaatnya, karena manusia itu menurut fitrahnya mempunyai watak cemburu, iri hati, dan suka mengeluh. Watak yang mudah timbul di kalangan yang poligamis dengan kadar yang tinggi.

Dalam berbagai hal suami harus berlaku adil terhadap isteri-isterinya:

1. Suami wajib berlaku adil terhadap isteri-isterinya dalam urusan pangan, tempat tinggal, giliran berada pada masing-masing isteri dan lainnya yang bersifat kebendaan, tanpa membedakan antara satu dengan yang lain.
2. Berkenaan dengan ketidakadilan suami terhadap isterinya Nabi bersabda dalam kitab *Bulughul Maram* :

عن أبي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال " مَنْ كَانَتْ لَهُ إِمْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى

إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ شُقُّهُ مَا ئِيلٌ" رواه احمد والاربعة وسنده صحيح.¹²

“Dari Abu Hurairah r.a. bahwasannya Nabi saw. Bersabda : “barang siapa mempunyai dua isteri dan ia cenderung pada salah satu di antara mereka, niscaya ia pada hari kiamat akan datang dengan badan miring.”(HR. Ahmad dan Imam Empat. Sanad Hadits ini Shahih).¹³

¹¹ Al-Qur'an dan Terjemahnya,

¹² Ibnu Hajar al-Atsqallani, *Bulughul Maram*, (Surabaya: al-Hidayah, 2010). 220

¹³ Ibnu Hajar al-Atsqallani, penterjemah ahmad sunarto dkk, *Terjemah Bulughul Maram*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2000) 510.

Mengenai adil terhadap isteri-isteri dalam masalah cinta dan kasih sayang, Abu Bakar bin Araby mengatakan bahwa hal ini berada di luar kesanggupan manusia, sebab cinta itu adanya dalam genggamannya Allah SWT yang mampu membolak-balikkannya menurut kehendak-Nya. Begitu juga dengan hubungan seksual, terkadang suami bergairah dengan isteri yang satu, tetapi tidak bergairah dengan isteri lainnya. Dalam hal ini, apabila tidak disengaja, ia tidak terkena hukum dosa karena berada di luar kemampuannya. Oleh karena itu ia tidak dipaksa berlaku adil.¹⁴

Dalam kaitan ini Aisyah r.a. berkata dalam kitab *Bulughul Maram*:

عن عائشة رضی الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يُقسِمُ لِنِسَائِهِ،
فَيَعْدِلُ، وَيَقُولُ: اللَّهُمَّ هَذَا قِسْمِي فِيمَا أَمْلَكُ، فَلَا تَلْمِني فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا اْمَلِكُ، رواه الاربعة
وصححه ابن حبان والحاكم ولكن رجع الترمذي ارساله. 15

*“Rasulullah saw selalu membagi giliran sesama isterinya dengan adil. Dan beliau pernah berdo'a: ya Allah, ini bagianku yang dapat kukerjakan. Karena itu, janganlah Engkau mencelakakanku tentang apa yang Engkau Kuasai sedangkan aku tidak menguasainya. Abu Daud berkata: yang dimaksud dengan Engkau Kuasai tetapi aku tidak menguasai yaitu hati.”*¹⁶

Menurut Al-Khattabi, hadits tersebut sebagai penguat adanya wajib melakukan pembagian yang adil terhadap isteri-isterinya yang merdeka, dan makruh bersikap berat sebelah dalam menggaulinya, yang berarti mengurangi haknya, tetapi tidak dilarang untuk lebih mencintai perempuan yang satu daripada yang lainnya, karena masalah cinta berada diluar kesanggupannya.¹⁷

Dalam kitab *Kifayatul Akhyar* perihal pembagian waktu yaitu:¹⁸

والتسوية في القسم بين الزوجات واجبة، ولا يدخل على غير المقسوم لها لغير حاجة.

¹⁴ Abdur Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2003) 133.

¹⁵ Kitab *Bulughul Maram* Hal 220

¹⁶ *Terjemah Bulughul Maram* 510

¹⁷ Abdur Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2003) 134

¹⁸ Imam Taqiyuddin Abubakar Bin Muhammad Alhusaini, *Terjemah Kifayatur Akhyar* Bagian Kedua, (Surabaya: Bina Iman,) 152.

“Menyama ratakan pembagian diantara isteri-isteri adalah wajib. Dan suami tidak boleh masuk ke rumah isteri yang tidak punya bagian kecuali karena ada kepentingan.

Wajib atas masing-masing suami-isteri mempergauli pasangannya dengan baik (*ma'ruf*). Dan wajib atas masing-masing memberikan apa yang menjadi kewajibannya dengan tidak mengulur-ulur waktu dan dengan tidak menampakkan kebencian, tetapi memenuhi kewajiban dengan muka berseri-seri. Mengulur-ulur (*mathal*) yaitu menolak hak padahal berkuasa adalah aniaya (*dzalim*). Allah Ta'ala berfirman:

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْعُرْفِ

"Hak isteri yang patut diterimanya dari suaminya, seimbang dengan kewajibannya terhadap suaminya dengan baik (ma'ruf)."

Maksud ayat ini adalah keseimbangan isteri dalam memenuhi kewajiban sesuai dengan kewajiban yang dibebankan atas suami. Konotasi kata *ma'ruf* ialah mencegah apa yang tidak disenangi dan yang punya hak melepaskan belanja yang dituntut serta memenuhinya dengan senang hati, demikian kata imam Syafi'i.

Maka jika seseorang mempunyai dua orang isteri atau lebih, ia tidak wajib membagi-bagi waktu kepada isteri-isterinya, karena menginap itu adalah hak suami. Oleh sebab itu boleh suami meninggalkan sama seperti orang yang meninggalkan rumah sewa.

Maka jika suami ingin bermalam dengan salah seorang isteri, suami wajib mengadakan pembagian, dan tidak boleh mulai dengan seorang isteri menaikkan dengan mengundi. Apabila mengadakan pembagian giliran suami wajib menyamaratakan. Menyamaratakan mempunyai dua pertimbangan. Yaitu tempat dan pembagian waktu.

Adapun pertimbangan tempat, haram suami mengumpulkan dua orang isteri atau beberapa isteri dalam satu tempat tinggal sekalipun hanya satu malam saja, kecuali dengan kerelaan mereka semua. Sedangkan pertimbangan waktu, perlu diketahui bahwa sandaran pembagian adalah malam hari

sedangkan siang hari ikut ke malam harinya. Orang yang bekerja pada malam hari sandaran pembagiannya adalah siang hari sedangkan malam ikut ke siang harinya. Dan sandaran pembagian orang yang bepergian ialah waktu turun atau sampainya baik malam maupun siang, banyak maupun sedikit.

Kemudian apabila suami masuk kepada isteri madu karena *dlorurot*, jika ia tinggal dalam waktu lama ia harus men*qodlo*' masanya bagi isteri yang punya giliran sama lamanya dengan waktu yang dipergunakan masuk ke rumah isteri madu tersebut. Dan jika hanya tinggal sebentar tidak usah *qodlo*'.¹⁹

Suami pada malam hari tidak boleh masuk pada isteri yang bukan gilirannya tanpa ada hajat. Jika ada hajat, beribadah misalnya maka ia tidak dilarang masuk. Penjelasan tersebut tercantum dalam kitab *Fathul Qorib*:²⁰

ولا يدخل الزوج ليلا على غير المقسوم لها لغير حاجة فان كان لحاجة كعبادة ونحوها لم يمنع من

الدخول

Menurut Syaikh Abu Syujak:

وإذا أراد السفر أقرع بينهم, ويخرج بالتي تخرج لها القرعة.

Apabila suami hendak bepergian, ia mengundi di antara isteri-isterinya dan ia berangkat dengan isteri yang beruntung dalam undian itu.

Masa dalam perjalanan tidak di *khada'* dengan beberapa syarat:

1. Suami harus mengundi
2. Kepergian suami tidak bermaksud pindah
3. Harus berniat untuk tinggal dimuka supaya tidak usah mengkhodo' selama dalam perjalanan. Jika ia sudah berniat maka ia harus mengkhodo selama disitu ia bertempat di tinggal.

Suatu hadits menerangkan Nabi yang mempunyai giliran kepada isterinya yaitu Aisyah.

¹⁹ Imam Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad Al-Husaini, Terjemah *Kifayatul Akhyar* Bagian Kedua, (Surabaya: Bina Iman,) 152.

²⁰ Al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Qosim al-Ghozi, *Fath al-Qarib*, (Beirut: tt.th).

عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِسْعَ نِسْوَةٍ فَكَانَ إِذَا قَسَمَ بَيْنَهُنَّ لَا يَنْتَهِي إِلَى الْمَرْأَةِ الْأُولَى إِلَّا فِي تِسْعٍ فَكُنَّ يَجْتَمِعْنَ كُلَّ لَيْلَةٍ فِي بَيْتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ فَجَاءَتْ زَيْنَبُ فَمَدَّ يَدَهُ إِلَيْهَا فَقَالَتْ هَذِهِ زَيْنَبُ فَكَفَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ فَتَقَاوَلْنَا حَتَّى اسْتَحَبَبْنَا وَأَقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَمَرَّ أَبُو بَكْرٍ عَلَى ذَلِكَ فَسَمِعَ أَصْوَاتَهُمَا فَقَالَ اخْرُجْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَى الصَّلَاةِ وَاحْثٌ فِي أَفْوَاهِهِنَّ التُّرَابَ فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ عَائِشَةُ الْآنَ يَفْضِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاتَهُ فَيجيءُ أَبُو بَكْرٍ فَيَفْعَلُ بِي وَيَفْعَلُ فَلَمَّا فَضِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاتَهُ أَتَاهَا أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ لِمَا قَوْلًا شَدِيدًا وَقَالَ أَتَصْنَعِينَ هَذَا؟

842- *Dari Anas RA, dia berkata, "Nabi SAW memiliki sembilan orang isteri. Apabila beliau menggilir di antara mereka, tidaklah kembali lagi pada giliran pertama kecuali setelah sembilan hari. Para isteri Nabi SAW setiap malam berkumpul di rumah isteri yang mendapat giliran. Kebetulan saat itu giliran di rumah Aisyah, kemudian datanglah Zainab, lalu Nabi SAW mengulurkan tangan kepadanya, kemudian Aisyah berkata, 'Ini Zainab!' Lalu Nabi SAW melepaskan tangannya. Lalu Aisyah dan Zainab bertengkar mulut sehingga saling menjelekkkan. Kemudian tibalah waktu shalat. Lalu Abu Bakar RA lewat di situ dan mendengar suara mereka berdua. Kemudian Abu Bakar mengatakan, 'Ya Rasulullah, marilah keluar untuk shalat dan sumbatlah mulut mereka dengan tanah!' Lalu Nabi SAW keluar. Kata Aisyah, 'Sekarang Nabi SAW sedang mengerjakan shalat, dan Abu Bakar akan datang memarahiku.' Ketika Nabi SAW selesai shalat, Aisyah didatangi oleh Abu Bakar, lalu ia memarahi Aisyah. Kata Abu Bakar, 'Seperti inilah perbuatanmu?'²¹*

Manfaat dan madlarat Poligami

²¹ Imam Abi Husain Muslim al-Hajjaj al-Qusyairiy al-Naisabury, *Shahih Muslim, Jilid 4* (Beirut: Dar al-Kutub, tt.), /173.

Segala sesuatu di dunia ini selalu mempunyai dampak, apakah positif atau negatif, kalau positif itu manfaat dan kalau *negatif* itu *madlarat*. Adapun Manfaat poligami sebagai berikut :

1. Syi'ar Islam
2. memperbanyak saudara kerabat
3. Kebanggaan suami
4. Menambah keturunan

Sedangkan *Madlarat* poligami sebagai berikut :

1. Muncul kebohongan
2. Muncul kebijakan yang salah
3. Timbul permusuhan antar internal isteri, dan anak
4. Munculnya ketidakadilan
5. Sengketa harta waris
6. Sengketa

Prosedur Wajib Poligami dalam Hukum Positif

Mengenai prosedur atau tata cara poligami yang resmi diatur oleh Islam memang tidak ada ketentuan secara pasti. Namun, di Indonesia dengan Kompilasi Hukum Islam nya telah mengatur hal tersebut sebagai berikut:²²

Pasal 56

1. Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama
2. Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No. 09 tahun 1975
3. Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga, atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 57

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

²² Undang-undang Perkawinan di Indonesia, (Bandung: Citra Umbara, 2016)

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri
- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.²³

Disamping syarat-syarat tersebut di atas, maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama harus memenuhi syarat-syarat berikut:

- a. Adanya persetujuan isteri
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan pada sidang Pengadilan Agama.

Persetujuan tersebut tidak diperlukan apabila isteri-isterinya tidak memungkinkan dimintai persetujuannya, dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila isteri tidak ada kabar sekurang-kurangnya dua tahun.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka suami dilarang memadu isterinya dengan seorang wanita yang memiliki hubungan nasab atau susuan dengan isterinya, saudara kandung seayah atau seibu serta keturunannya, dan wanita dengan bibinya atau kemenakannya. Larangan tersebut tetap berlaku, meskipun isteri-isterinya telah ditalak raj'i masih dalam *masa iddah*.²⁴

Adapun pembagian giliran itu juga hak bagi isteri yang sakit, isteri yang lubang kemaluannya tersumbat daging, isteri yang pada lubang kemaluannya terhalang oleh tulang, isteri yang *haidl*, *nifas*, yang sedang ber-*ihram* dan lain-lain.²⁵

Hikmah Poligami

Mengenai hikmah tujuan diizinkan untuk berpoligami (dalam keadaan darurat dengan syarat berlaku adil) antara lain adalah sebagai berikut:

²³ Abdur Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2003) 134.

²⁴ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 369.

²⁵ Imam Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad Al-Husaini, *Terjemah Kifayatur Akhyar Bagian Kedua*, (Surabaya: Bina Iman) 156.

1. Untuk mendapatkan keturunan bagi suami yang subur dan isteri mandul.
2. Untuk menjaga keutuhan keluarga tanpa menceraikan isteri, sekalipun isteri tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai isteri, atau ia mendapat cacat badan atau penyakit yang tak dapat disembuhkan.
3. Untuk menyelamatkan suami dari yang *hypersex* dari perbuatan zina dan krisis akhlak lainnya.
4. Untuk menyelamatkan kaum wanita dari krisis akhlak yang tinggal di negara/masyarakat yang jumlah wanitanya jauh lebih banyak dari kaum prianya, misalnya akibat peperangan yang cukup lama.²⁶

Selain itu, harus diingat bahwa Islam sangat keras dalam mengharamkan zina. Sebagaimnana Firman Allah Swt dalam QS. *Al-Isra* [17]: 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ۝

“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk. (QS. *Al-Isra* [17]: 32)²⁷”

Di samping itu, kepada pelaku zina juga diancam dengan ancaman yang keras, sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nur ayat 2, yang artinya :

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشِهْدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencekah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan)

²⁶ Abdur Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2003) 136.

²⁷ Al-Qur'an dan Terjemahnya

*hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang beriman.” (QS. Al-Nur [24]: 2)*²⁸

Tanggungjawab Suami dalam Poligami

Tanggung jawab suami kepada isteri sama juga baik dalam keadaan monogami dan poligami, bahkan dalam poligami ada tuntutan adil Sebagaimana dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 34 :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا (34)

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu, maka wanita yang saleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri di balik pembelakangan suaminya oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kalian khawatiri nusuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah diri dari tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaati kalian, maka janganlah kalian mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha tinggi lagi Maha besar.” (QS. an-Nisa': 34).

Firman Allah Swt.: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Dengan kata lain, lelaki itu adalah pengurus wanita, yakni pemimpinnya, kepalanya, yang menguasai, dan yang mendidiknya jika menyimpang. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita). Yakni karena kaum laki-laki lebih *afdzal* daripada kaum wanita, seorang lelaki lebih baik daripada seorang wanita, karena itulah, maka *nubuwwah* (kenabian) hanya khusus bagi

²⁸ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014) 372.

kaum laki-laki. Demikian pula seorang raja. Karena ada sabda Nabi SAW., yang mengatakan: «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ» *Tidak akan beruntung suatu kaum yang urusan mereka dipegang oleh seorang wanita.*” Hadits riwayat Imam Bukhari melalui Abdur Rahman ibnu Abu Bakrah, dari ayahnya. Demikian pula dikatakan terhadap kedudukan peradilan dan lain-lainnya. *وَمَا أَنْتُمْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ* dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Berupa mahar (mas kawin), nafkah, dan biaya-biaya lainnya yang diwajibkan oleh Allah atas kaum laki-laki terhadap kaum wanita, melalui kitab-Nya dan sunnah Rasul-Nya.²⁹

Dalam pernyataan Tafsir surat an-Nisa' ayat 34 tersebut, suami diharuskan bertanggung jawab kepada isteri-isterinya, memberikan nafkah baik berupa lahir maupun bathin, biaya kehidupan, sarana Pendidikan dan segala kebutuhan keluarga baik berupa kebutuhan primer dan skunder dalam sehari-hari.

Poligami di mata seorang isteri *sholihah*:

- a. Menerima syari'at Islam dengan ikhlas
- b. Menjahui pendapat-pendapat yang keliru dan yang sesat
- c. Menghormati suami dan mengharap ridhanya
- d. Pendalaman terhadap makna qadha dan qadar Allah secara ucapan dan perbuatan
- e. Memohon keteguhan, hidayah dan kesabaran kepada Allah
- f. Membantu dan berdoa untuk sang suami dalam ketaatan kepada Allah
- g. Adil dalam bertutur kata dan amal perbuatan
- h. Membersihkan jiwa dari dendam dan benci kepada suami
- i. Meningkatkan faktor-faktor pendukung sisi keimanan dan amal shaleh yang berkenaan dengan poligami.

²⁹ Al-Hafidz Imaduddin Abul Fida Tafsir Ismail bin Umar, bin Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, surat an-Nisa' 34.

Hikmah dan Alasan Dalam Poligami

Adapun diantara hikmah dalam poligami yakni untuk menjaga keutuhan keluarga tanpa menceraikan isteri, sekalipun isteri tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai isteri, atau ia mendapat cacat badan atau penyakit yang tak dapat disembuhkan. Juga beralasan :

1. Untuk mendapatkan keturunan bagi suami yang subur dan isteri mandul.
2. Untuk menjaga keutuhan keluarga tanpa menceraikan isteri, sekalipun isteri tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai isteri, atau ia mendapat cacat badan atau penyakit yang tak dapat disembuhkan.

Poligami Dalam perspektif Syadz ad-Dzari'ah

Mendefenisikan Syadd Az-Zari'ah

Dzari'ah menurut bahasa identik dengan *Washilah* (perantara) dan dengan demikian *Syadd al-Dzari'ah* dapat diterjemahkan dengan “menghambat atau menyumbat sesuai yang menjadi perantara”. *Syadd al-Dzari'ah* yang dimaksud oleh para ahli Ushul Fiqh adalah:

حسب مادة وسائل الفساد دفعاله او سد المطريق التي توصل المرء إلى الفساد

(Mencegah sesuatu yang menjadi perantara pada kerusakan, baik untuk menolak kerusakan itu sendiri atau pun untuk menyumbat jalan/sarana yang dapat menyampaikan seseorang kepada kerusakan)

Tujuan penetapan hukum atas dasar *Syadd al-Dzari'ah* ini ialah untuk menuju kemaslahatan. Karena tujuan umum ditetapkannya hukum pada mukallaf adalah untuk kemaslahatan mereka dan menjauhkan kerusakan. Untuk sampai pada tujuan itu adakalanya *syara'* memerintahkan sesuatu dan adakalanya melarang sesuatu. Dalam larangan ada sesuatu perbuatan yang dilarang langsung karena perbuatan itu mendatangkan kerusakan. Seperti melarang meminum khamar dan adakalanya dilarang sekalipun perbuatan itu sendiri tidak langsung mendatangkan kerusakan, tetapi perbuatan itu menjadi jembatan terhadap perbuatan yang secara langsung menimbulkan kerusakan seperti menyimpan

khamar. Larangan terhadap sarana yang mendatangkan pada perbuatan yang dilarang itulah penetapan hukum berdasarkan pada “*Syadd al-Dzari'ah*”.

Perbuatan-perbuatan yang menjadi wasilah kepada kebinasaan, lanjut Abdul karim zaidan terbagi kepada dua macam yaitu:

1. Perbuatan yang keharamannya bukan saja karena ia sebagai wasilah bagi sesuatu yang di haramkan, tetapi esensi perbuatan itu sendiri adalah haram.
2. Perbuatan yang secara esensial di bolehkan (mubah), namun perbuatan itu memungkinkan untuk di gunakan sebagai wasilah kepada sesuatu yang di haramkan.³⁰

Dari segi bahasa *adz-dzari'ah* (jamak *adz-dzara'i*) berarti media yang menyampaikan pada sesuatu. Sedangkan dalam pengertian *Ushul Fiqh* yang dimaksud dengan *adz-dzariah* ialah sesuatu yang merupakan media dan jalan untuk sampai kepada sesuatu yang berkaitan dengan hukum syara', baik yang haram ataupun yang halal dan yang menuju kepada ketaatan atau kemaksiatan.

Syadz adz-Dzariah (makna generic : menutup jalan) ialah mencegah sesuatu perbuatan agar tidak sampai menimbulkan *al-mafsadah* (kerusakan), jika ia akan menimbulkan *mafsadah*.³¹

Jikalau terdapat sesuatu yang membahayakan menyebabkan keretakan hubungan dalam keluarga baik antara isteri satu dengan isteri yang lain, antara isteri dengan anak dan kerabat, maka penulis merekomendasikan untuk mengesampingkan poligami, meskipun dalam islam diperbolehkan. Adanya prosedur yang rumit yang ditetapkan pemerintah Indonesia dalam menjalankan poligami ini sebagai isyarat bahwasannya manusia sulit sekali berbuat adil dan agar manusia menyadari akan kelemahan dirinya, kelemahan tanggung jawabnya dalam keluarga. Karena manusia diciptakan oleh Allah SWT., dalam keadaan lemah, yakni selalu terdapat kekurangan. Sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisa' 28 :

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ ۗ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا

³⁰ H. Satria Effendi, dkk, *Ushul Fiqh*, (Surabaya : Prenada Media, Cet. Ke 7, 2017), 172-173

³¹ H. Abd. Rahman dahlan, *Ushul Fiqh*, (Malang: Amzah, 2010) 236

“Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, dan manusia dijadikan bersifat lemah.” (QS. An-Nisa Ayat 28)³²

Zubdatut Tafsir Min Fathil Qadir / Syaikh Dr. Muhammad Sulaiman Al Asyqar, mudarris tafsir Universitas Islam Madinah 1). Sufyan tsauri ditanya tentang firman Allah : { وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا } "dan manusia dijadikan bersifat lemah." apakah yang dimaksud kelemahannya ? beliau berkata : seorang wanita melintas di hadapan laki-laki, lalu mereka tidak mampu menahan diri dari melihat wanita ini dengan nafsunya, dan tidak pun mereka mendapat manfaat darinya, maka kelemahan apakah yang lebih dari ini. Tabiat dasar manusia adalah kecenderungan laki-laki kepada kaum wanita untuk menjaga keberlangsungan manusia dan hikmah yang agung. Allah berfirman { يريد الله أن يخفف عنكم وخلق } يريد الله أن يخفف عنكم وخلق { الإنسان ضعيفا } “Allah berkendak untuk meringankan kalian dan manusia adalah makhluk yang tercipta dalam keadaan lemah” Pelajaran dari ayat : • Sisi lemah manusia terhadap tabiat dasarnya,³³

Bergitu juga terdapat Hadits nabi SAW., yang diriwayatkan oleh imam Ahmad dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

"Tidak diperbolehkan membuat kemadharatan pada diri sendiri dan kemadharatan pada orang lain"³⁴

Masalah-masalah yang dapat mempergunakan kaidah ini banyak sekali, diantaranya: khiyar, syuf'ah, hudud, kafarat, memilih pemimpin, fasakh dalam nikah karena ada aib dan sebagainya.³⁵

Adanya poligami dalam keluarga menyebabkan masalah terjadi dalam rumah tangga, oleh karena itu penulis menganjurkan berdasar pada pasal 2 hukum

³² <https://tafsirweb.com/1560-quran-surat-an-nisa-ayat-28.html>

³³ <https://tafsirweb.com/1560-quran-surat-an-nisa-ayat-28.html>

³⁴ Muchlis Usman, *kaidah-kaidah ushuliyah dan fiqhiyyah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo persada, 2002), hal.132

³⁵ Abdul hamid hakim, *as-sullam*, juz II, Jakarta: maktabah as-sa'diyah putra, hlm 59

perkawinan No. 01 tahun 1974 di Indonesia bahawasannya : “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, a. asas monogami. Asas ini bersifat absolut/mutlak, tidak dapat dilanggar.”³⁶

Disamping itu ada kaidah yang sangat tepat untuk menghindarkan konflik internal keluarga berupa bahaya apapun demi mencapai kemaslahatan :

درءالمفاسد اولى من جلب المصالح

”mencegah bahaya lebih utama dari pada menarik datangnya kebaikan”.³⁷

KESIMPULAN

Sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki/mengawini beberapa lawan jenisnya diwaktu yang bersamaan.

1. Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama
2. Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam bab VIII Peraturan Pemerintah No. 09 Tahun 1975
3. Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga, atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Atsqallani, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram*, Surabaya: al-Hidayah, 2010.
- _____, Ibnu Hajar. Penterjemah ahmad sunarto dkk, *Terjemah Bulughul Maram*, Jakarta: Pustaka amani, 2000.
- Al-Hafidz Imaduddin Abul Fida Tafsir Ismail bin Umar, bin Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, surat an-Nisa' 34.
- Al-husaini, Imam Taqiyuddin Abu bakar Bin Muhammad. *Terjemah Kifayatul Akhyar Bagian Kedua*. Surabaya: Bina Iman.

³⁶ Undang-undang Perkawinan di Indonesia, (Bandung: Citra Umbara, 2016)

³⁷ Abdul Haq, Ahmad Mubarak, Agus Ro'uf, *Formulasi Nalar Fiqih*, (Surabaya: Khalista, 2005), 232-234.

Al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Qosim al-Ghozi, Fath al-Qarib, Beirut: tt.th.

Al-Mughni,(Al-Maktabah Asy-Syamilah),Vol 7, 436

An'im, Abu. *Masih Relevankah Poligami di Era Masa Kini*. Kediri: Mu'jizat Group, 2008.

Anggito, Albi dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak, 2018.

Dahlan, H. Abd. *Rahman Ushul Fiqh*. Malang: Amzah, 2010.

Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, 2000.

Ghozali, Abdur Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kharisma Putra Utama. 2003.

H. Satria Effendi, dkk, *Ushul Fiqh*. Surabaya : Prenada Media, Cet. Ke 7, 2017.

Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Lihat: Sutrisno Hadi, *Metodologi Research, vol 2*. Jakarta: Andi Offset, 1990.

Hakim, Abdul Hamid. *as-sullam, juz II*, Jakarta: maktabah as-sa'diyah putra, Surabaya : al-Hidayah, 1998.

Haq, Abdul Ahmad Mubarak, Agus Ro'uf, *Formulasi Nalar Fiqih*, Surabaya: Khalista, 2005. 232-234.

<http://wikipedia bahasa indonesia.ensiklopedia bebas //poligami>. Diakses pada 05 April 2013.

<https://tafsirweb.com/1560-quran-surat-an-nisa-ayat-28.html>

Imam Abi Husain Muslim al-Hajjaj al-Qusyairiy al-Naisabury, *Shahih Muslim* (Beirut: Dar al-Kutub, tt.).

Nasution, *Metode Research*, Bandung : Jemmars, 1991.

Raco, J. R. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo, 2010.

Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Usman, Muchlis. *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyyah*. Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2002.